



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2018/PN.Son.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pongadilan Nogori Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HENDRA YAFET WINDESSY, umur 33 tahun, tempat lahir Sorong, tanggal 27 juli 1985, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan PNS di Kabupaten Sorong, alamat PERUM PEMDA Km 24 RT 003/RW 006 Kelurahan Aimas Distrik Aimas , Kabupaten Sorong, sekarang sementara di kompleks Rumah Papan (keluarga Imanuel Windesi) RT 03/RW 03 Kelurahan Remu Selatan Distrik Manoi Kota Sorong, agama Kristen Protestan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu ELIMALEK OBET KAIWAY, S.H Advokat/Konsultan hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Abdi Papua yang beralamat di jalan jenderal Sudirman RT 001/RW V Kelurahan Malawei Distrik Manoi Kota Sorong, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari kamis tertanggal 17 januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

AISA RUMASUKUN, umur 31 tahun, tempat lahir Sorong tanggal lahir 21 oktober 1987, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat dahulu di PERUM PEMDA Km. 24 RT.003/RW.006 Kelurahan Aimas Distrik Aimas , Kabupaten Sorong, alamat sekarang di jalan jenderal sudirman belakang hotel manise (keluarga

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN.Son.



Samsudin Rumasukun) RT.04/RW.02 Kelurahan Malaingkeddi Distrik Manoi
Kota Sorongdi, agama Kristen Protestan, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, pada tanggal 29 Januari 2018 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2018/PN.Son, telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di depan jemaat GKI Maranatha remu Kota Sorong pada tanggal 29 September 2011, kemudian perkawinan tersebut di daftarkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Sorong pada tanggal 06 Desember 2013;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di PERUM PEMDA Km.24 RT.003/RW.006 Kelurahan Aimas Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu :
 1. SHYLVIA CATALYA WINDESSY lahir di Sorong pada tanggal 18 juni 2008.



2. MICHELLE MELTHEN WINDESSY lahir di Sorong pada tanggal 14 Agustus 2012.

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah akur dan selalu terjadi percecokan dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama sejak tahun 2016 sampai sekarang tahun 2018;
- Bahwa Tergugat sering bepergian meninggalkan rumah secara diam-diam keluar daerah selama sehari-hari, tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat yang adalah suami Tergugat;
- Bahwa Tergugat ketika keluar daerah selalu berbohong kepada Penggugat dengan dalil mengantar berkas-berkas;
- Bahwa selama Tergugat bepergian keluar daerah kedua anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu: SHYLVIA CATALYA WINDESSY dan MICHELLE MELTHEN WINDESSY di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa yang membiayai semua perjalanan Tergugat adalah STENLY MANOBI yang sebagai selingkuhannya Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengakui perbuatannya kepada Penggugat dimana selama Tergugat keluar daerah Tergugat melakukan perselingkuhan dengan keponakan Tergugat yang bernama STENLY MANOBI;
- Bahwa Tergugat tidak pernah jujur terhadap Penggugat mengenai keuangan;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 Penggugat pernah melaporkan masalah tersebut kepada LMA-YAPEN WAROPEN Kota Sorong untuk diselesaikan;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN.Son.



- Bahwa pada bulan Januari Penggugat pernah melaporkan malah tersebut ke Bimas Polres Sorong Kota untuk diselesaikan;
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah dua tahun tidak tinggal bersama-sama dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi maka harus diputus melalui putusan perceraian pengadilan negeri;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan dengan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan didepan jemaat GKI Maranatha remu Kota Sorong pada tanggal 29 September 2011, kemudian perkawinan tersebut di daftarkan pada kantor Catalan Sipil Kabupaten Sorong pada tanggal 06 Desember 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk dapat memberitahukan isi putusan ini kepada kepala dinas Kantor Catalan sipil Kabupaten Sorong, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
 4. Membeban! Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
 5. Atau : apabila Ketua Pengadilan Negen Sorong cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa. mengadili dan memutuskan perkara ini



berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat/Kuasa datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Februari 2018, tanggal 20 Februari 2018 dan tanggal 01 Maret 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Foto copy Surat Nikah, tertanggal 29 September 2011. (bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan. (bukti P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Anak atas nama Michelle Melthen Windessy, (bukti P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Anak atas nama: Shitvia Catalya Windessy, (bukti P.4);
5. Foto copy Rekomendasi Nomor. 848/077/2018, (bukti P.5);
6. Foto copy Surat Keterangan, (bukti, P.6);
7. Foto copy Kartu Tanda Ponduduk atas nama Hendra Yafet Windessy, (bukti P.7);
8. Foto copy Kartu Tanda Ponduduk atas nama Aisa Rumasukun, (bukti P 8);



Terhadap surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, untuk bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangan di persidangan yaitu;

1. Sawaki Fredy Selsius, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama di Gereja Maranatha Remu Kota Sorong pada tanggal 29 September 2011, dimana perkawinan tersebut juga telah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Sorong pada tanggal 06 Desember 2013;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di PERUM PEMDA Km. 24 RT 003/RW.006 Kelurahan Aimas Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orng anak yaitu :
 1. SHYI VIA CATALYA WINDESSY lahir di Sorong pada tanggal 18 juni 2008.
 2. MICHELLE MELTHEN WINDESSY lahir di Sorong pada tanggal 14 Agustus 2012.



- Bahwa yang menjadi alasan hingga Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat adalah lantaran perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah akur dan selalu terjadi percecokan;
- Bahwa karena adanya percecokan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama sejak tahun 2016 sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering bepergian meninggalkan rumah secara diam-diam keluar daerah selama sehari-hari, tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat yang adalah suami Tergugat;
- Bahwa Tergugat ketika keluar daerah selalu berbohong kepada Penggugat dengan dalil mengantar berkas-berkas;
- Bahwa selama Tergugat bepergian keluar daerah kedua anak dari Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah mempunyai pria idaman lain yaitu STENLY MANOBI;
- Bahwa mengenai persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Januari 2016 oleh Penggugat pernah melaporkan masalah tersebut kepada LMA YAPEN WAROPEN Kota Sorong untuk beroleh Penyelesaian dan pada bulan Januari 2016 juga Penggugat melaporkan masalah tersebut ke Bimas Polres Sorong Kota untuk diselesaikan;
- Bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini saksi merasa kalau perkawinan tersebut sudah tidak dipertahankan lagi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN.Son.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Maria Windesi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama di Gereja Maranatha Remu Kota Sorong pada tanggal 29 September 2011, dimana perkawinan tersebut juga telah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Sorong pada tanggal 6 Desember 2013;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama-sama di PERUM PEMDA Km. 24 RT.003/RW.006 Kelurahan Aimas Distrik Aimas , Kabupaten Sorong;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 1. SHYLVA CATALYA WINDESSY lahir di Sorong pada tanggal 18 juni 2008;
 2. MICHELLE MELTHEN WINDESSY lahir di Sorong pada tanggal 14 Agustus 2012;
- Bahwa yang menjadi alasan hingga Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat adalah lantaran perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah akur dan selalu terjadi percecokan;
- Bahwa karena adanya percecokan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama sejak tahun 2016 sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan;



- Bahwa setahu saksi Tergugat sering bepergian meninggalkan rumah secara diam-diam keluar daerah selama sehari-hari, tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat yang adalah suami Tergugat;
- Bahwa Tergugat ketika keluar daerah selalu berbohong kepada Penggugat dengan dalil mengantar berkas-berkas;
- Bahwa selama Tergugat bepergian keluar daerah kedua anak dari Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah mempunyai pria idaman lain yaitu STENLY MANOBI;
- Bahwa mengenai persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Januari 2016 oleh Penggugat pernah melaporkan masalah tersebut kepada LMA-YAPEN WAROPEN Kota Sorong untuk beroleh penyelesaian dan pada bulan juga Penggugat melaporkan masalah tersebut ke Bimas Paires Sorong Kota untuk diselesaikan;
- Bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini saksi merasa kalau perkawinan tersebut sudah tidak dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini:

- Bahwa karena adanya percekocokan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama sejak tahun 2016 sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan;



- Bahwa setahu saksi Tergugat sering bepergian meninggalkan rumah secara diam-diam keluar daerah selama sehari-hari, tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat yang adalah suami Tergugat;
- Bahwa Tergugat ketika keluar daerah selalu berbohong kepada Penggugat dengan dalil mengantar berkas-berkas;
- Bahwa selama Tergugat bepergian keluar daerah kedua anak dari Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah mempunyai pria idaman lain yaitu STENLY MANOBI;
- Bahwa mengenai persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Januari 2016 oleh Penggugat pernah melaporkan masalah tersebut kepada LMA-YAP EN WAROPEN Kota Sorong untuk beroleh penyelesaian dan pada bulan juga Penggugat melaporkan masalah tersebut ke Bimas Polres Sorong Kota untuk diselesaikan;
- Bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini saksi merasa kalau perkawinan tersebut sudah tidak dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Monimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasu Hukumnya telah mengajukan kesimpulan kemudian menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan didepan jemaat GKI Maranatha remu Kota Sorong pada tanggal 29 September 2011, kemudian perkawinan tersebut di daftarkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Sorong pada tanggal 06 Desember 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, dengan demikian Majelis Hakim memandang Tergugat telah melepaskan haknya untuk beracara, dan sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat dihubungkan dengan surat-surat bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai seorang PNS maka berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Penggugat wajib memperoleh ijin dari Pejabat atau atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya Surat Rekomendasi (bukti P.5) yang telah diberikan oleh dr. Lidia Kurniawan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong kepada Penggugat, telah temyata bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi kewajibannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang taat akan aturan hukum dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat memiliki nilai positif/niat yang baik dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah memenuhi beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai seorang PNS maka berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Penggugat wajib memperoleh ijin dari Pejabat atau atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya Surat Rekomendasi (bukti P.5) yang telah diberikan oleh dr. Lidia Kurniawan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong kepada Penggugat, telah temyata bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi kewajibannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang taat akan aturan hukum dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat memiliki nilai positif/niat yang baik dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah memenuhi salah satu ketentuan pasal 19 PP No9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 PP No 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:



- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan;
- a. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- b. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- c. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- d. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menurut majelis hakim adalah bersifat alternatif, artinya bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya dengan pasal 19 PP No 9 tahun 1975 tersebut adalah menunjuk pada pasal 19 PP No 9 tahun 1975, huruf **b** yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan dan huruf **f** yaitu : Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat



gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai gugatan perceraian pihak Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah (dalil gugatan point 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sesuai dengan bukti Surat Nikah (bukti P. 1) dan Kutipan Akta perkawinan (bukti P.2), dapat diketahui bahwa benar telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah sah menurut agama dan kepercayaannya dimana perkawinan tersebut juga telah dicatatkan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang dalam hal ini Penggugat dan Tergugat telah menikah resmi dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab. Sorong, yang Kutipan Akta Perkawinannya telah ditandatangani oleh sdr. Drs. Olden Makpal, M.SI., sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sorong, oleh karena Akta Perkawinan ini dibuat oleh Pejabat yang berwenang maka selama tidak terbukti sebaliknya haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat para pihak maka dengan adanya bukti ini Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah



resmi dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 dan P-2 tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat selanjutnya terhadap dalil tersebut juga telah mampu dibuktikan oleh Penggugat dengan mengajukan bukti P.3 sampai dengan bukti P.8 didukung dengan keterangan 2 (dua) orang yaitu saksi Sawaki Fredy Selsius dan saksi Maria Windesi sebagaimana telah memberikan keterangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka mengenai petitum point 2 sebagaimana gugatan Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim tidak melawan hukum dan beralasan. maka patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat petitum point 3 menyebutkan agar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negen Sorong untuk dapat memberitahukan isi putusan ini kepada kepala dinas Catatan Sipil Kabupaten Sorong, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam register yang tersedia untuk itu, maka Majelis Hakim akan menyempurnakannya dalam amar putusan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Petaksana paling lambat 60 (enam puluh) hah sejak



putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan turunan resmi Putusan perceraian ini kepada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sorong agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut maka diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sorong untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkanseluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka potitum angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memhayar biaya perkara ini,

Momperhatikan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan Poraturan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 ahun 2006 tentang Administiasi Kependudukan serta poraturan peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Ponggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Ponggugat dan Torgugat yang dirangsungkan di depan Jemaat GKI Maranatha Remu Kota Sorong pada tanggal 29 September 2011, Perkawinan mana telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sorong pada tanggal 6 Desember 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Ponggugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan turunan putusan resmi dari putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sorong untuk dicatatkan dan didaftar dalam registrasi yang tersedia untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian masing-masing;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (Empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, oleh kami Dinar Pakpahan, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Dedy Lean Sahusilawani, S.H., dan V.S. Wattimena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka



untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Syamsul Ma'arif, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Dedy Lean Sahusilawani, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H..M.H.

ttd.

V.S. Wattimena, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H.

Rincian biaya perara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp.400.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- J u m l a h : Rp.491.000,- (Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Salinan resmi putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) diberikan kepada dan atas permintaan HENDRA YAFET WENDESSY, sebagai Penggugat, pada tanggal 11 April 2018;

Panitera Pengadilan Negeri Sorong,

H. ABDUL KADIR RUMODAR, SH.

NIP.196307171985031004.

Perincian salinan putusan :

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Leges : Rp. 3.000,-



3. Penyerahan : Rp. 5.700,-
Jumlah : Rp. 14.700,- (Empat belas ribu tujuh ratus rupiah);